



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Agil Hadat Alwi Alias Agil
2. Tempat lahir : Karawana
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karawana Kec. Dolo Kab.Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Moh. Agil Hadat Alwi Alias Agil ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa Moh. Agil Hadat Alwi Alias Agil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 326/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. AGIL HADAT ALWI ALIAS AGIL, terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. AGIL HADAT ALWI ALIAS AGIL karena kesalahannya berupa Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Donggala.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah Clipper (alat potong rambut)
 - b. 1 (satu) buah kipas angin kecil warna PinkDikembalikan kepada Korban SUWARDIN Alias DIN
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOH. AGIL HADAT ALWI alias AGIL Bersama dengan Sdra. PARMAN (DPO) pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2021, bertempat di sebuah salon di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab Sigi. atau pada suatu tempat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa MOH. AGIL HADAT ALWI alias AGIL berada di rumahnya bersama Sdra. PARMAN kemudian sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa bersama Sdra. PARMAN keluar dari rumah dengan tujuan jalan-jalan ke rumah teman Sdra. PARMAN di Kota Palu namun mereka tidak jadi ke Kota Palu namun hanya mengitari Desa Kalukubula. kemudian sekitar jam 01.00 Wita mereka berhenti di depan sebuah salon kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdra. PARMAN "kita bongkar itu salon" dan Sdra. PARMAN hanya diam setelah Terdakwa turun dari sepeda motor menuju salon kemudian Terdakwa melihat pintu salon dalam keadaan tergembok kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau badik milik Terdakwa dari pinggang kemudian mencungkil gembok, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam salon dan mengambil clipper dan kipas angin setelah itu Terdakwa langsung keluar dari salon kemudian naik di atas sepeda motor menuju Desa Karawana, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Sdra. PARMAN menurunkan Terdakwa dan Sdra. PARMAN langsung pulang setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menjual kipas angin kepada Sdri. RINA sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu) setelah dua hari kemudian Terdakwa ke Desa Potoya bertemu dengan seorang Perempuan dan Terdakwa menawarkan clipper kemudian Perempuan tersebut mengatakan "ada temanku yang mau cari clipper" kemudian Terdakwa mengatakan "iya jual saja kalau dia mau", kemudian Perempuan tersebut membawa clipper, sekitar 1 jam kemudian Perempuan tersebut datang dengan membawa uang sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan langsung pulang, setelah semua barang terjual kemudian Terdakwa menghubungi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Sdra. PARMAN, kemudian pada malam hari Sdra. PARMAN datang kemudian Terdakwa membeli minuman dan rokok, kemudian Terdakwa dan Sdra. PARMAN merokok dan minum bersama;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdra. PARMAN pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita masuk kedalam sebuah salon milik Sdra. SUWARDIN Alias DIN dengan cara merusak gembok menggunakan pisau badik milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil clipper dan kipas angin dengan tujuan untuk dimiliki dengan cara menjual barang-barang tersebut kemudian hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Sdra. PARMAN, perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdra. PARMAN dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. SUWARDIN alias DIN dan mengakibatkan SUWARDIN alias DIN mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwardin Alias Din dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan barang di salon milik Saksi;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni sekitar jam 01.00 Wita di salon milik korban Desa Kaluku bula Kec Sigi biromaru Kab Sigi;
 - Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi tersebut nanti setelah diberitahu oleh Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Barang-barang yang diambil Terdakwa di salon milik saksi yaitu 1 (satu) buah clipper warna Putih/hitam, 1 (satu) buah kipas angin warna Pink/putih, 1 (satu) buah catok rambut, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) tabung gas 3 kilo dan pewarna rambut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara merusak gembok pintu depan salon yang sebelumnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat atau benda apa untuk merusak kunci gembok pintu salon milik saksi;
- Bahwa Ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian di salon milik saksi tersebut yaitu Sdr. VIDA dikarenakan Sdr. VIDA yang disuruh menjual Clipper atau alat gunting rambut dan Sdr. VIDA menawarkan kepada karyawan saksi yang bernama ANIS;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Clipper tersebut adalah milik saksi karena di daerah tempat saksi membuka salon, baru saksi yang memiliki jenis Clipper seperti milik saksi tersebut karena saksi membelinya langsung dari Jakarta;
- Bahwa Sdr. ANIS sempat membeli clipper yang ditawarkan oleh Sdr. VIDA sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi yang memberikan uang kepada Sdr. ANIS untuk membeli Clipper tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. VIDA tidak mengetahui bahwa clipper yang dijual Sdr. VIDA adalah Clipper curian karena Sdr. VIDA hanya membantu menjualkan;
- Bahwa Saksi langsung melapor ke kantor Polsek Biromaru setelah mengetahui bahwa clipper tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 20201 sekitar jam 10.00 Wita Sdr. ANIS menelepon saksi dan mengatakan bahwa salon telah dibongkar dan barang-barang banyak yang hilang dan saksi mengatakan tutup saja dulu salon nanti dibelikan alat. Satu minggu kemudian Sdr. VIDA menelpon Sdr. ANIS dan mengatakan ada yang mau jual clipper dan Sdr. ANIS mengatakan bawa ke salon diliat dulu dan tidak lama kemudian datang Sdr. VIDA di salon dan memperlihatkan Clipper dan menawarkan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr. ANIS mengatakan hanya ada uangku Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. VIDA mengatakan itu saja karena temanku butuh uang mau berangkat sebentar subuh, setelah itu saksi memberikan uang kepada Sdr. ANIS dan Sdr. VIDA langsung pergi setelah itu Sdr. ANIS mengatakan kita punya Clipper ini dan saksi langsung foto dan kirimkan ke anggota buser Polsek Biromaru;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tinggal di salon tersebut dan juga tidak ada orang lain yang tinggal di salon milik saksi untuk sehari-harinya;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan salon milik saksi tersebut ± 8 (delapan) Km;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang, hanya clipper dan kipas angin yang baru ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil barang-barang disalon milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi Fitriana Alias Rina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan barang di salon milik Saksi Suwardin alias Din;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencurian disalon milik Sdr. SUWARDIN Alias DIN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena saksi diceritakan sendiri oleh Sdr. SUWARDIN Alias DIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian dan saksi juga tidak mengetahui dengan menggunakan alat atau benda apakah Terdakwa melakukan tersebut;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah membeli kipas angin kecil warna Pink/putih dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kipas angin kepada saksi yaitu awal bulan juli 2021 sekitar jam 17.00 Wita;
- Bahwa Pada Awal bulan Juli 2021 sekitar jam 16.30 Wita saksi pulang dari kampus dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menawarkan kipas angin dan mengatakan tidak ada sama sekali uangku dan ini kipas angin pacar saya da saksi mengatakan saksi tidak punya uang mau beli kipas angin dan saudara AGIL mengatakan berapa berapa saja dulu saya butuh sekali dan setelah itu saksi memberikan uang senilai Rp 70.000 (tujuh puluh ribu) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang,beberapa minggu kemudian saksi ditelpon Sdr. SUWARDIN dan mengatakan kalau saya mengalami kecurian disalon saksi dan barang saya yang hilang adalah 1 (satu) buah kipas angin,1 (satu) buah Clipper dan 1 (satu) buah alat catok dan Sdr.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Dgl



SUWARDIN menanyakan solusi kepada saksi dan saksi mengatakan saya tidak tau apa apa terserah kamu saja dan Sdr. SUWARDIN mengatakan 'ini kan keluarganya kamu' saya jawab terserah kamu karena kamu korban dan setelah itu telpon ditutup dan pada tanggal 23 juli sekitar jam 17.00 Wita anggota Polsek Biromaru datang kerumah saksi menanyakan tentang kipas angin yang saksi beli can saksi membenarkannya dan saksi mengatakan nanti saksi datang kepolsek; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah mengambil barang-barang di salon milik Sdr. SUWARDIN Alias DIN;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita di salon di Desa Kalukubula Kec Sigi Biromaru Kab Sigi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. PARMAN;
- Bahwa Sebelumnya Sdr. PARMAN mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil barang-barang di salon milik Sdr. SUWARDIN Alias DIN;
- Bahwa Terdakwa dengan cara mencungkil gembok pintu salon dengan menggunakan sebilah Pisau badik;
- Bahwa Pisau badik yang digunakan untuk merusak gembok pintu salon tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat itu memang Terdakwa bawa sebagai alat untuk menjaga diri dari begal;
- Bahwa Barang yang Terdakwa di salon milik Sdr. SUWARDIN Alias DIN adalah 1 (satu) buah clipper (alat pemotong rambut) dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna Pink/putih;
- Bahwa Peran Terdakwa dan Sdr. PARMAN dalam melakukan pencurian yaitu Terdakwa yang merusak gembok Pintu salon dan masuk kedalam salon untuk mengambil Clipper dan Kipas angin sedangkan Peran Sdr. PARMAN yaitu menunggu di atas sepeda Motor untuk berjaga jaga;
- Bahwa Tidak ada yang melihat Terdakwa Bersama Sdr. PARMAN pada saat melakukan Perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. PARMAN tidak meminta ijin kepada pemilik salon;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian yaitu pencurian kambing;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang di salon milik Sdr. SUWARDIN Alias DIN, Terdakwa menjual kipas angin kepada Sdr. RINA sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) dan Terdakwa menyuruh perempuan yang tinggal di Desa Potoya untuk menjual Clipper sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman keras dan minum bersama Sdr. PARMAN;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama Sdr. PARMAN, sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. PARMAN keluar dari rumah dengan tujuan jalan jalan kepalu kerumah teman Sdr. PARMAN di palu namun kami tidak sempat kepalu hanya berputar putar di desa kaluku bula. sekitar jam 01.00 Wta singga didepan salon dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. PARMAN kita bongkar itu salon dan Sdr. PARMAN hanya diam setelah Terdakwa turun dari sepeda motor menuju salon dan Terdakwa melihat salon tergembok kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau badii Terdakwa dari pinggang dan mencungkil gembok setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam salon dan mengambil clipper dan kipas angin setelah itu Terdakwa langsung keluar dan naik di atas sepeda motor menuju desa karawana setelah sampai dirumah Terdakwa Sdr. PARMAN menurunkan Terdakwa dan Sdr. PARMAN langsung pulang.setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menjual kipas angin kepada saudari RINA sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu) setelah dua hari kemudian Terdakwa ke desa Potoya bertemu dengan seorang perempuan dan Terdakwa menawarkan clipper dan perempuan tersebut mengatakan ada temanku yang mau cari clipper dan Terdakwa mengatakan iya jual saja kalau dia mau,setelah itu perempuan membawa cliper dan sekitar 1 jam kemudian perempuan tersebut datang dengan membawa uang sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saya mengambil uang tersebut dan langsung pulang.setelah barang terjual saya menghubungi Sdr. PARMAN dan Sdr. PARMAN datang pada malam hari dan saya membeli minuman dengan rokok dan kami minum bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ataupun ahli;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Clipper (alat potong rambut)
- 1 (satu) buah kipas angin kecil warna Pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik dari saksi Suwardin alias Din pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita di Desa Kalukubula Kec Sigi Biromaru Kab Sigi tepatnya di salon milik Saksi Suwardin alias Din;
- Bahwa Barang yang Terdakwa di salon milik Sdr. SUWARDIN Alias DIN adalah 1 (satu) buah clipper (alat pemotong rambut) dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna Pink/putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saudara Parman, Terdakwa bertugas merusak gembok Pintu salon dan masuk kedalam salon untuk mengambil Clipper dan Kipas angin sedangkan Peran Sdr. PARMAN yaitu menunggu di atas sepeda Motor untuk berjaga jaga;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama Sdr. PARMAN, sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. PARMAN keluar dari rumah dengan tujuan jalan jalan kepala kerumah teman Sdr. PARMAN di palu namun kami tidak sempat kepala hanya berputar putar di desa kaluku bula. sekitar jam 01.00 Wta singga didepan salon dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. PARMAN kita bongkar itu salon dan Sdr. PARMAN hanya diam setelah Terdakwa turun dari sepeda motor menuju salon dan Terdakwa melihat salon tergembok kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau badik Terdakwa dari pinggang dan mencungkil gembok setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam salon dan mengambil clipper dan kipas angin setelah itu Terdakwa langsung keluar dan naik di atas sepeda motor menuju desa karawana setelah sampai dirumah Terdakwa Sdr. PARMAN menurunkan Terdakwa dan Sdr. PARMAN langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual kipas angin kepada Sdr. RINA sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) dan Terdakwa menyuruh perempuan yang tinggal di Desa Potoya untuk menjual Clipper sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);



- Bahwa Uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman keras dan minum bersama Sdr. PARMAN;
- Bahwa Kerugian yang saksi Suwardin alias Din alami akibat kejadian tersebut sebesar ± Rp4.000.000,00 (empat jutaan rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian yaitu pencurian kambing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Suwardin alias Din;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa
- b. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau diatas pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Moh. Agil Hadat Alwi Alias Agil telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam unsur ini berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang pada awalnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah “*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.*”

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dimiliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang,



sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kententuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik dari saksi Suwardin alias Din pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita di Desa Kalukubula Kec Sigi Biromaru Kab Sigi tepatnya di salon milik Saksi Suwardin alias Din. Barang yang Terdakwa di salon milik Sdr. SUWARDIN Alias DIN adalah 1 (satu) buah clipper (alat pemotong rambut) dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna Pink/putih. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saudara Parman, Terdakwa bertugas merusak gembok Pintu salon dan masuk kedalam salon untuk mengambil Clipper dan Kipas angin sedangkan Peran Sdr. PARMAN yaitu menunggu di atas sepeda Motor untuk berjaga jaga. Awalnya Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama Sdr. PARMAN, sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. PARMAN keluar dari rumah dengan tujuan jalan jalan kepala kerumah teman Sdr. PARMAN di palu namun kami tidak sempat kepala hanya berputar putar di desa kaluku bula. sekitar jam 01.00 Wta singga didepan salon dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. PARMAN kita bongkar itu salon dan Sdr. PARMAN hanya diam setelah Terdakwa turun dari sepeda motor menuju salon dan Terdakwa melihat salon tergembok kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau badik Terdakwa dari pinggang dan mencungkil gembok setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam salon dan mengambil clipper dan kipas angin setelah itu Terdakwa langsung keluar dan naik di atas sepeda motor menuju desa karawana setelah sampai dirumah Terdakwa Sdr. PARMAN menurunkan Terdakwa dan Sdr. PARMAN langsung pulang. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Suwardin alias Din;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menjual kipas angin kepada Sdr. RINA sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) dan Terdakwa menyuruh perempuan yang tinggal di Desa Potoya untuk menjual Clipper sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa Uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman keras dan minum bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PARMAN. Bahwa Kerugian yang saksi Suwardin alias Din alami akibat kejadian tersebut sebesar ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau diatas pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) harus diartikan sebagai tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* *woning* dikatakan "*op een slaapgelegenheid aanwezig is*" atau "dimana terdapat suatu kesempatan tidur", dan itu adalah disebut suatu kediaman. Sebutan tempat kediaman lebih tepat, karena gerbong kereta api atau di bawah kolong jembatan, sebuah perahu dapat pula disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam/tempat tinggal. *Hoge Raad* dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman. Melihat dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan rumah atau "*woning*" berarti "setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman/ tempat tinggal";

Menimbang bahwa P.A.F Lamintang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah disekitarnya. Batas-batas tersebut tidak harus tembok besar, melainkan dapat berupa pagar kayu, tumbuhan, tumpukan batu atau tanah, yang walaupun tidak menutup tanah secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya hingga dengan mudah dapat diloncati orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik dari saksi Suwardin alias Din pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Dgl



di Desa Kalukubula Kec Sigi Biromaru Kab Sigi tepatnya di salon milik Saksi Suwardin alias Din. Barang yang Terdakwa di salon milik Sdr. SUWARDIN Alias DIN adalah 1 (satu) buah clipper (alat pemotong rambut) dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna Pink/putih. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saudara Parman, Terdakwa bertugas merusak gembok Pintu salon dan masuk kedalam salon untuk mengambil Clipper dan Kipas angin sedangkan Peran Sdr. PARMAN yaitu menunggu di atas sepeda Motor untuk berjaga jaga. Awalnya Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama Sdr. PARMAN, sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. PARMAN keluar dari rumah dengan tujuan jalan jalan kepalu kerumah teman Sdr. PARMAN di palu namun kami tidak sempat kepalu hanya berputar putar di desa kaluku bula. sekitar jam 01.00 Wita singga didepan salon dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. PARMAN kita bongkar itu salon dan Sdr. PARMAN hanya diam setelah Terdakwa turun dari sepeda motor menuju salon dan Terdakwa melihat salon tergembok kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau badik Terdakwa dari pinggang dan mencungkil gembok setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam salon dan mengambil clipper dan kipas angin setelah itu Terdakwa langsung keluar dan naik di atas sepeda motor menuju desa karawana setelah sampai di rumah Terdakwa Sdr. PARMAN menurunkan Terdakwa dan Sdr. PARMAN langsung pulang. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Suwardin alias Din;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa benar Terdakwa masuk kedalam salon milik saksi suwardin dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya pada malam hari karena Terdakwa melakukannya pada pukul 01.00 WITA. Bahwa sehari-hari Saksi Suwardin tidak tinggal dan beristirahat di dalam salon tersebut dan tidak ada pegawai atau orang yang tinggal dan beristirahat di salon tersebut. Sehingga dengan demikian salon milik saksi Suwardin alias Din tersebut tidak termasuk kedalam ketentuan sebagai "rumah" sebagaimana yang dimaksud unsur ini. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk masuk kedalam suatu tempat atau sampai pada barang yang akan diambil



harus dilakukan dengan cara merusak sesuatu atau memotong sesuatu benda atau memanjat sesuatu agar dapat masuk kedalam tempat tersebut;

Menimbang bahwa dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 100 KUHP menyatakan yang termasuk kunci palsu adalah perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Jika berdasarkan penjelasan dari R.Soesilo dalam bukunya menyatakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik dari saksi Suwardin alias Din pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita di Desa Kalukubula Kec Sigi Biromaru Kab Sigi tepatnya di salon milik Saksi Suwardin alias Din. Barang yang Terdakwa di salon milik Sdr. SUWARDIN Alias DIN adalah 1 (satu) buah clipper (alat pemotong rambut) dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna Pink/putih. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saudara Parman, Terdakwa bertugas merusak gembok Pintu salon dan masuk kedalam salon untuk mengambil Clipper dan Kipas angin sedangkan Peran Sdr. PARMAN yaitu menunggu di atas sepeda Motor untuk berjaga jaga. Awalnya Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama Sdr. PARMAN, sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. PARMAN keluar dari rumah dengan tujuan jalan jalan kepala kerumah teman Sdr. PARMAN di palu namun kami tidak sempat kepala hanya berputar putar di desa kaluku bula. sekitar jam 01.00 Wita singga didepan salon dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. PARMAN kita bongkar itu salon dan Sdr. PARMAN hanya diam setelah Terdakwa turun dari sepeda motor menuju salon dan Terdakwa melihat salon tergembok kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau badik Terdakwa dari pinggang dan mencungkil gembok setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam salon dan mengambil clipper dan kipas angin setelah itu Terdakwa langsung keluar dan naik di atas sepeda motor menuju desa karawana setelah sampai dirumah Terdakwa Sdr. PARMAN menurunkan Terdakwa dan Sdr. PARMAN langsung pulang. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Suwardin alias Din;



Menimbang bahwa untuk masuk kedalam salon milik saksi Suwardin alias Din, Terdakwa merusak gembok di pintu salon dengan cara mencungkil menggunakan badik yang telah Terdakwa bawa. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, akan tetapi unsur tersebut bersifat sebagai pemberatan sehingga apa bila unsur tersebut tidak terbukti tidak membuat surat dakwaan penuntut umum menjadi tidak terbukti. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 693 K/Pid/1986 yang menyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan (yang tidak didakwakan) karena dianggap dakwaan yang lebih ringan tersebut sudah ada di dalam dakwaan terhadap delik dengan pemberatan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang terbukti bagi Terdakwa dalam perkara ini adalah 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana sebelumnya pada perkara penganiayaan dengan nomor perkara 316/Pid.B/2020/PN Dgl dan perkara pencurian dengan nomor perkara 77/Pid.B/2018/PN Dgl, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ini telah melakukan pengulangan perbuatan pidana yang sama (residivis), oleh karena itu akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Clipper (alat potong rambut)
- 1 (satu) buah kipas angin kecil warna Pink

Yang sebelum terjadinya tindak pidana merupakan milik dari Saksi Suwardin alias Din, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suwardin alias Din;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa merupakan residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Agil Hadat Alwi Alias Agil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Agil Hadat Alwi Alias Agil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) Buah Clipper (alat potong rambut)
 - 1 (satu) buah kipas angin kecil warna Pink

Dikembalikan kepada Saksi Suwardin alias Din

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Armawan, S.H., M.H. dan Andi Aulia Rahman, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nurrochmad Ardianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19